

**PERUBAHAN – TANDA ALUMNI KEHORMATAN – LEMHANNAS – WARGA NEGARA
INDONESIA – PERGUB – 2025**

**TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI TENTANG
PEMBERIAN TANDA ALUMNI KEHORMATAN LEMHANNAS RI BAGI WARGA NEGARA
INDONESIA**

ABSTRAK:

- Dalam rangka memberikan penghargaan kepada warga negara Indonesia atas jasa, kontribusi, pemikiran, dan karya nyata terhadap pengembangan Lemhannas RI, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebelumnya mengenai pemberian tanda alumni kehormatan.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang perubahan atas ketentuan dalam Peraturan Gubernur sebelumnya mengenai pemberian tanda alumni kehormatan Lemhannas RI bagi warga negara Indonesia.
- Peraturan ini menetapkan ketentuan baru mengenai definisi, syarat, serta mekanisme pemberian tanda alumni kehormatan bagi warga negara Indonesia yang dinilai layak berdasarkan kriteria tertentu oleh tim penilai yang ditetapkan secara resmi.
- Dasar hukum perubahan ini adalah Perpres No. 98 th 2016, UU No. 20 th 2009

CATATAN:

- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal : 14 Mei 2025
- Berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Lampiran file : 6 hlm (berdasarkan penomoran pada dokumen).